

PEDOMAN
BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN
STAI SERAM TIMUR



Diterbitkan oleh:
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SERAM TIMUR
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Dosen adalah pendidik profesional, ilmuwan dan peneliti dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mengingat peran yang sangat penting ini, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Salah satu fungsi dari dosen adalah melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja minimal 12 SKS dan paling banyak 16 SKS. Sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan, Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tata cara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Buku pedoman ini berisi tentang Keputusan Ketua STAI Seram Timur Nomor Tahun tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan STAI Seram Timur. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan Beban Kerja Dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Buku Pedoman ini. Semoga bermanfaat.

Bula, 2016
Ketua STAI Seram Timur



(Drs. Saripan Arey)

NIDK :

TIM PENYUSUN

Pengarah

(.....)

Penyusun

(.....)

(.....)

(.....)



YAYASAN GITA TITA FALAMURI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SERAM TIMUR
Jl. Air Kabur-kabur, Bula, Kab. Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku
Kode pos: 97521 ☎ 08134300062
E-mail: staiseramtimur@gmail.com Web.: <http://staiseramtimur.ac.id>

KEPUTUSAN KETUA STAI SERAM TIMUR
NOMOR : 02/STA/-SRT/SK/II/TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN STAI SERAM TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA (STAI) SERAM TIMUR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas dosen (STAI) Seram Timur serta menciptakan suasana akademik yang kondusif dan kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen, maka perlu diterbitkan standar beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan STAI Seram Timur melalui Keputusan Ketua STAI Seram Timur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STAI Seram Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan

Kehormatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STAI Seram Timur NOMOR : 02/STA/SRT/SK/II/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Lingkungan STAI Seram Timur.
- Pertama : Memberlakukan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STAI Seram Timur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STAI Seram Timur sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberlakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STAI Seram Timur
- Ketiga : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Pimpinan STAI Seram Timur yang bertentangan dan atau yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula

Pada Tanggal : Rabu, 06 Januari 2016

Ketua STAI Seram Timur,


(Drs. Saripan Arey)
NIDK :

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Gita Tita Falamuri
2. Para Wakil Ketua STAI Seram Timur;
3. Ketua Jurusan/Ka.Prodidi lingkungan STAI Seram Timur;
4. Ketua UPM STAI Seram Timur
5. Arsip

Lampiran I:
Keputusan Ketua STAI Seram Timur
Nomor : 02/STA/-SRT/SK/II/TAHUN 2016

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua STAI Seram Timur ini yang dimaksud dengan:

- 1) Dirjen adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 2) STAI adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur.
- 3) Ketua adalah penanggung jawab STAI Seram Timur.
- 4) Ketua jurusan/program studi adalah penanggung jawab di masing-masing jurusan/program studi di lingkungan STAI Seram Timur.
- 5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Semester adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan yang terdiri atas 12 hingga 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- 7) Satuan kredit semester, yang selanjutnya disebut SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran PKL dan PPL, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

- 8) Beban kerja dosen ialah sejumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Tugas institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh dosen, dengan ketentuan:
 - a. Ditugaskan oleh pimpinan STAI Seram Timur untuk dilaksanakan di tingkat Sekolah Tinggi atau, LPM, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan STAI Seram Timur.
 - b. Dilakukan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar STAI Seram Timur yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui pimpinan STAI Seram Timur.
- 10) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh, selanjutnya disebut dengan EWMP, adalah beban kerja dosen sebanyak 12 sks yang setara dengan 38 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sipil sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hal yang diterima dari negara (1 sks sama dengan 3 jam kerja wajib seorang pegawai negeri sipil terdiri atas 1 jam tatap muka di kelas dan 2 jam persiapan menyusun bahan kuliah).
- 11) Rencana Beban Kerja Dosen, selanjutnya disebut dengan RBKD, adalah Rencana Beban Kerja yang akan dilakukan oleh seorang dosen dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
- 12) Beban Kerja Dosen, selanjutnya disebut dengan BKD, adalah Beban Kerja yang dilakukan oleh seorang dosen dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.
- 13) Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

BAB II

TUGAS DOSEN

Pasal 2

- 1) Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang.
- 2) Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.

- 3) Tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar STAI Seram Timur.

Pasal 3

- 1) Tugas utama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) meliputi tugas pendidikan/pengajaran, melaksanakan tutorial dan menguji termasuk *team teaching* dan asistensi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tugas melakukan pendidikan penelitian paling sedikit sepadan dengan 8 (delapan) -12 (duabelas) SKS yang dilakukan di lingkungan STAI Seram Timur dan atau di Perguruan Tinggi Swasta bagi Dosen Tetap Non-PNS bersertifikat.
- 3) Tugas melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 SKS yang dilaksanakan di STAI Seram Timur, atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen sekurang-kurangnya 3 SKS yang diselenggarakan oleh STAI Seram Timur atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tugas Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya paling banyak sepadan dengan 3 (tiga) sks.
- 6) Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 SKS setiap tahun.

Pasal 4

- 1) Tugas pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan pengajaran dan praktek lapangan
 - b. Menyusun dan mengembangkan perkuliahan
 - c. Membimbing seminar mahasiswa
 - d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), Praktek Kerja Nyata (PKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - e. Membimbing dan ikut dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi
 - f. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir (*munaqasyah*)
 - g. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik
 - h. Mengembangkan program kuliah
 - i. Mengembangkan bahan pengajaran
 - j. Menyampaikan orasi ilmiah
 - k. Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya

- 2) Melaksanakan kegiatan Deta sering dan pencangkakan Akademik Dosen Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi
- 3) Tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) yaitu :
 - a. Menghasilkan karya ilmiah penelitian dan jurnal ilmiah
 - b. Menulis buku referensi/monograf dan menerjemahkan/menyadur buku ilmiah
 - c. Mengedit/menyunting karya ilmiah
 - b. Membuat rancangan dan rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra
 - c. Asesor Beban Kerja dosen
- 4) Tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), yaitu :
 - a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
 - b. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat
 - c. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang berguna
 - d. Membuat/menulis karya pengabdian
 - b. Memberi pelayanan kepada masyarakat

Pasal 5

- 1) Tugas dosen dalam pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh dosen STAI Seram Timur Dosen pada jenjang Strata Satu (S1) dengan beban sesuai ketentuan.
- 2) Dosen harus memberikan kuliah dengan bobot paling sedikit 8-12 SKS setiap semester baik di jurusan/program studinya sendiri maupun di jurusan/prodi lain di lingkungan STAI Seram Timur.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) di atas dilengkapi dengan Absensi, Jurnal Perkuliahan, Kontrak Belajar, Silabus, SAP, Penugasan, Soal dan Nilai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan BKD.
- 4) Format mengenai kelas mandiri, asistensi, dan tim teaching pada ayat (2) di atas diatur kemudian oleh Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.
- 5) Format Jurnal Perkuliahan, Kontrak Belajar, Silabus, dan SAP pada ayat (3) diatur kemudian oleh Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 6

- 1) Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dapat berupa:
 - a. Menjadi anggota dalam suatu Panitia/bagian pada Perguruan Tinggi

- b. Menjadi anggota panitia/badan atau sejenisnya pada Lembaga Pemerintah
- c. Menjadi anggota organisasi profesi
- d. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
- e. Mendapat penghargaan/tanda jasa
- a. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian.
- f. Bimbingan akademik dan Konseling
- g. Pembinaan LPM Kegiatan Mahasiswa
- h. Menduduki jabatan pimpinan

BAB III

DOSEN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 7

- (1) Dosen STAI Seram Timur yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen atas izin Ketua STAI Seram Timur, maka dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya.

BAB IV

DOSEN DENGAN STATUS IZIN DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- 1) Dosen dengan status izin belajar tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dosen biasa/mempunyai tugas dan kewajiban belajar yang disetarakan dengan 12 sks.
- 2) Dosen dengan status tugas belajar harus dibebaskan dari beban tugas dosen.

BAB V

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PIMPINAN

Pasal 9

- (1) Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan STAI Seram Timur sebagaimana terdapat dalam organisasi dan tata kerja STAI Seram Timur, diperhitungkan sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai pimpinan STAI Seram Timur sampai tingkat jurusan/program/LPM studi diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 paling sedikit 6 (enam) sks.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban mengajar bagi dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.

BAB VI
KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM)

Pasal 10

Perhitungan kelebihan jam mengajar dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penghitungan terhadap SKS didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam/minggu tatap muka.
- 2) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan Pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang Pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Pasal 11

Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) hanyalah bidang Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian dan Pengembangan Ilmu. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tidak diperuntukkan bagi dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan STAI Seram Timur sebagaimana telah disebutkan pada Bab V pasal 9.

Pasal 12

Dosen yang mengajar lebih dari 12 SKS diperhitungkan dengan 2 SKS mengajar dihargai 1 SKS sebagai Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 13

Kelebihan mengajar dosen yang dibayar melalui DIPA tidak termasuk KJM sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 dalam Peraturan ini.

BAB VII
RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 14

- 1) Acuan penilaian beban kerja dosen diatur secara rinci pada Rubrik sebagai lampiran keputusan ini.

- 2) Beban SKS yang tercantum dalam Rubrik ini merupakan jumlah SKS maksimum.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 15

- 1) Setiap awal semester, dosen harus menyampaikan RBKD yang akan dilaksanakan pada semester berjalan kepada ketua jurusan/prodi.
- 2) Setiap akhir semester, dosen harus menyampaikan RBKD dan laporan realisasi pelaksanaan BKD yang telah ditetapkan kepada Ketua Jurusan/Prodi.
- 3) Pada akhir semester, Ketua Jurusan/Kaprodi harus mengesahkan hasil evaluasi BKD, dan menyerahkan kembali kepada LPM. Selanjutnya LPM menyampaikannya kepada Ketua.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

- 1) Ketua Jurusan/Prodi berwenang menegur secara lisan atau tertulis pada semua dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Teguran yang diberikan dalam bentuk tertulis ditembuskan kepada rektor dan asesor.
- 3) Setelah ditegur sebanyak tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu tertentu dan tidak dipenuhi, maka realisasi beban tugasnya tidak dapat diverifikasi oleh asesor dan dianggap tidak memenuhi EWMP.
- 4) Dosen yang beban tugasnya tidak dapat diverifikasi oleh asesor dan dianggap tidak memenuhi EWMP sebagaimana ayat (3) tidak diusulkan tunjangan profesi dan/tunjangan kehormatannya.
- 5) Dosen yang tidak memenuhi capaian BKD, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi dan atau kehormatan, dihentikan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya untuk semester berikutnya.
- 6) Dosen yang belum mendapat tunjangan profesi pendidik dan tidak memenuhi kewajiban BKD sanksi diberikan oleh Kajur/Kaprodi.

BAB X

EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 17

- (1) Evaluasi beban kerja dosen berdasarkan pada prinsip-prinsip: berbasis evaluasi diri, saling memberikan semangat dan motivasi guna meningkatkan profesionalisme,

meningkatkan suasana akademik, dan mendorong kemandirian dosen STAI Seram Timur.

- (2) Evaluasi/penilaian dosen berdasar atas kesesuaian/relevansi antara aktivitas dosen dengan keahliannya dilakukan pada setiap akhir semester.
- (3) Penghargaan terhadap kinerja yang relevan dengan keahliannya dan yang kurang relevan dengan keahliannya diberi bobot berbeda guna mendorong terciptanya dosen profesional.
- (4) Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja “rekam jejak” (*track record*) dan dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai masa berlaku sesuai peraturan dengan ketentuan.
- (6) Semua bukti pendukung (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian.

Pasal 18

- 1) Untuk menjaga elektabilitas STAI Seram Timur, evaluasi dilaksanakan oleh asesor secara periodik, yaitu dilakukan setiap akhir semester.
- 2) Pada keadaan khusus, evaluasi beban kerja dosen dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- 3) LPM pelaksana tugas evaluasi di STAI Seram Timur adalah (LPM) Penjaminan Mutu (UPM).
- 4) Hasil evaluasi beban kerja dosen disampaikan kepada Dirjen setiap tahun.
- 5) Asesor yang melakukan prosedur evaluasi adalah :
 - a. Dosen yang masih aktif;
 - b. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
 - c. Ditugaskan oleh Ketua STAI Seram Timur;
 - d. Satu atau semuanya dapat berasal dari STAI Seram Timur atau Perguruan Tinggi lain;
 - e. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
 - f. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan lebih tinggi dan atau sama dengan dosen yang dinilai.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

- 1) Peraturan Beban Kerja Dosen ini berlaku bagi semua dosen termasuk pegawai negeri sipil dan dosen tetap Non-PNS Bersertifikat di lingkungan STAI Seram Timur.
- 2) Petunjuk teknis tentang evaluasi, dan penilaian EWMP, diatur lebih lanjut dalam Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 3) Format laporan dan evaluasi beban kerja dosen terlampir dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : Rabu, 06 Januari 2016
Ketua STAI Seram Timur,



(Drs. Saripan Arey)
NIDK :